

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Pemerintah Kota Prabumulih menjadi Pemerintahan yang otonom terlepas dari Kabupaten Muara Enim dengan sendirinya Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Kota Prabumulih menjadi bagian dari asset Pemerintah Kota Prabumulih yang perlu dikelola Pemerintah Kota Prabumulih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Prabumulih.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indoneis Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksana Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan persetujuan

DEWAN PERAWKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PRABUMULIH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Unit Kota Prabumulih adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih menjadi Pemerintah Kota yang Otonom, menyerahkan asetnya Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Prabumulih kepada Pemerintah Kota Prabumulih.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih.

**BAB II
PENDIRIAN**

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2). Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Prabumulih Unit Kota Prabumulih dengan ini dilebur / dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum seperti dimaksud ayat (1).
- (3). Segala hal dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Prabumulih Unit Kota Prabumulih beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4). Pelaksanaan Peleburan / Pengalihan diatur oleh Bupati Muara Enim dan Walikota.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1). Nama Perusahaan Daerah Air Minum bernama Perusahaan Daerah Air Minum (P.D.A.M) Tirta Prabu Jaya.
- (2). Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Sungai Medang No 1 Prabumulih.

Pasal 5

Perusahaan bertujuan turut serta melaksanakan :

- (1). Pembangunan Kota.
- (2). Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat dan ketenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan Penyediaan Air Minum bagi masyarakat Kota dan sekitarnya yang memenuhi syarat-syarat Kesehatan.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1). Neraca Permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Ex. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Prabumulih Unit Kota Prabumulih yang dilebur menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2). Modal Dasar Perusahaan terdiri dari atas Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3). Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman.
- (4) Semua alat Likuiditas disimpan dalam Bank Pemerintah.

BAB V PENGUSAHAAN DAN CARA PENGURUSAN

Pasal 8

- (1).Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh seorang Direktur yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
- (2).Direktur adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3).Pengangkatan tersebut pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir Direktur yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1). Direktur berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan karena:
 - a. Permintaan Sendiri.
 - b. Berakhir masa Jabatan sebagai Direktur termaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
 - c. Tindakan yang merugikan PDAM.
 - d. Tindakan yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan Negara.
- (2).Pemberhentian Direktur karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3).Sebelum pemberhentian menurut ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan, Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direktur yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang niat akan pemberhentian itu oleh Walikota.
- (4).Selama persoalan tersebut ayat (2) belum diputuskan maka Walikota untuk sementara dapat menonaktifkan Direktur yang bersangkutan dari Jabatannya jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penonaktifan belum ada Keputusan mengenai pemberhentian maka penonaktifan sementara tersebut menjadi batal dan Direktur yang bersangkutan dapat menjalankan tugas pekerjaannya kembali, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlakukan Keputusan Pengadilan Negeri dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1).Antara Direktur dengan Kepala Bagian tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan seperti dimaksud diatas, maka untuk melanjutkan Jabatannya Direktur yang bersangkutan harus memperoleh izin dari Walikota.
- (2).Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perkumpulan / Perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3).Direktur tidak boleh merangkap Jabatan lain, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 11

- (1).Direktur mewakili Perusahaan Daerah Air Minum diluar dan didalam Pengadilan.
- (2).Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Kepala Bagian yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang / badan lain.

Pasal 12

- (1).Direktur mengurus dan mengatur segala harta kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum .
- (2).Tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijaksanaan serta hal-hal mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dalam suatu Peraturan dengan memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan Persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1).Direktur memerlukan persetujuan tertulis Walikota untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini:
 - a. meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah Air Minum dan mengadakan Perjanjian Hutang.
 - b. Mengikat Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Peminjam.
 - c. Memperoleh mengasingkan mempertanggungkan dan menjamin benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
- (2). Bilamana Direktur Perusahaan berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah satu Kepala Bagian.

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1).Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2).Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3).Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai Manajemen PDAM.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup.
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Badan Pengawas lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ataupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4).Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Walikota.
- (5).Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 16

- (1).Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa Jabatan.
- (2).Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1).Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengawasi kegiatan Direktur.
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan Direktur.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program kerja yang diajukan Direktur.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM.
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.
- (2).Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui.
 - b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM.
- (3).Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa diatur oleh Walikota yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 18

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM
- d. Terlibat dalam tindakan pidana
- e. Merugikan PDAM.

Pasal 19

- (1).Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c,d dan e, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2).Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 20

- (1).Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direktur dalam kedudukannya berlaku demikian, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tidakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2).Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3).Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran uang atau penyerahan uang surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang Persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota atau Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (4).Pegawai Perusahaan Daerah pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Walikota, tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5).Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sipatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6).Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 21

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1).Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki Tahun Buku Baru, Direktur harus sudah menyampaikan anggaran Perusahaan Daerah kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

- (2).Anggaran Perusahaan Daerah yang dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku apabila telah mendapatkan pengesahan dari Walikota bilamana pengesahan tersebut tidak diperoleh, maka Perusahaan Daerah dijalankan menurut Anggaran Tahun Buku yang lalu.
- (3).Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku sedang berjalan harus diajukan sebelum Triwulan ketiga berakhir kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

BAB X LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 23

Laporan Perhitungan Hasil Usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direktur kepada Walikota melalui Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu yang tertentu dengan berpedoman kepada Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum yang berlaku.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1).Untuk Tiap Tahun Buku oleh Direktur diajukan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2).Dalam Laporan dimaksud ayat (1) harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan dengan berpedoman kepada Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum yang berlaku.
- (3).Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan laporan tersebut, oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya menjadi sah.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 25

- (1).Cadangan diam dan cadangan rahasia tidak boleh diadakan.

- (2). Penggunaan Laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------|
| a. Untuk Dana Pembangunan Daerah..... | 30 % |
| b. Untuk Anggaran Belanja Daerah..... | 25 % |
| c. Untuk Cadangan Umum..... | 10 % |
| d. Untuk Sosial dan Pendidikan..... | 7,5 % |
| e. Untuk Jasa Produksi..... | 20 % |
| f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun | 7,5 % |
- (3). Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (4). Cara mengurus dan penggunaan Dana Penyusutan dan Cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1). Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, dan tunjangan lainnya untuk Direktur dan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketentuan pokok Kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Negeri yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direktur dengan Persetujuan Badan Pengawas.
- (2). Direktur mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pokok Kepegawaian dengan Persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Perusahaan Daerah, ditunjukkan Badan yang mempunyai Tugas dan Kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.
- (2). Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Keuangan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukkan badan Likwidasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2). Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah dilikwidasi menjadi milik Pemerintah Kota.

- (3). Pertanggung jawaban likwidasi oleh Badan Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Kota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (4). Dalam hal likwidasi Pemerintah Kota memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Juli 2004

WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 13 Juli 2004
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH**

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

